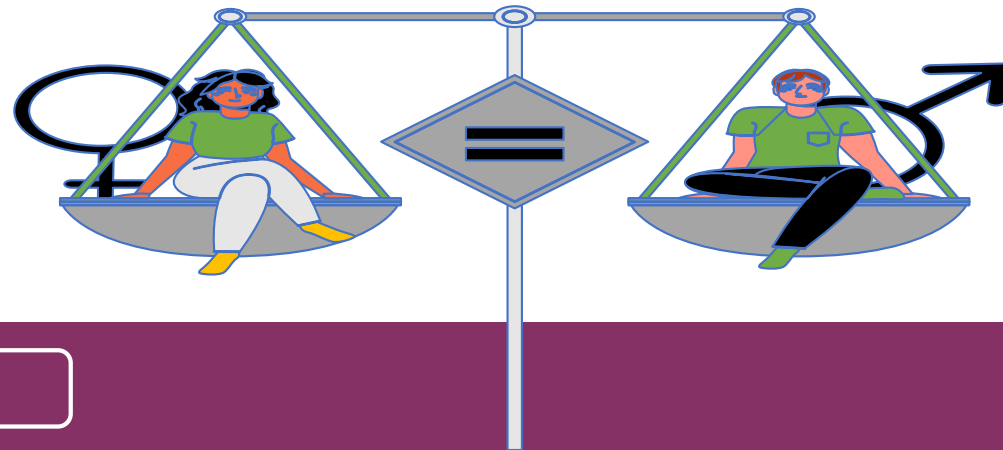


Peran Komnas Perempuan dalam Mendorong Implementasi Kebijakan Nasional Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di Perguruan Tinggi

Sundari Waris
Komisioner Komnas Perempuan



Mengenai Komnas Perempuan

Komnas Perempuan hadir sebagai:

- Respon terhadap tuntutan masyarakat anti kekerasan terhadap perempuan akan pertanggungjawaban negara atas Kekerasan terhadap Perempuan, khususnya atas kekerasan seksual yang diderita oleh perempuan etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 98.
- Lembaga HAM RI dan bersifat independent

Tujuan:

- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
- Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.



Tugas Komnas Perempuan (Perpres No. 8/2024)

1. **Menyebarkan pemahaman** atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
2. **Melaksanakan analisis** terhadap isu perlindungan hak-hak asasi perempuan dan/atau isu lainnya terkait kondisi kerentanan perempuan;
3. **Melaksanakan pemantauan**, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebaran hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
4. **Memberikan saran dan pertimbangan** kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan **kerangka hukum dan kebijakan** yang mendukung **upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala** bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;
5. **Mengembangkan kerja sama** regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan

Urgensi Kampus stop kekerasan dan diskriminasi

- Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender (HAMBG) dan Inklusi Sosial adalah konsep perlindungan hak asasi manusia, terbebas dari diskriminasi dan marginalisasi berbasis gender dan kerentanan lainnya, seperti ras, agama, abilitas, kelas sosial, dan sebagainya.
- Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan manusia sebagai makhluk sosial sering disebutkan dalam beragam identitas. Dari aspek jenis kelamin, setidaknya manusia diidentifikasi sebagai laki-laki dan perempuan. Dari aspek geografis, manusia diidentifikasi berdasarkan ras ataupun sukunya. Dari aspek ekonomi, manusia diidentifikasi berdasarkan kemampuan finansialnya, kaya, menengah, atau miskin.
- Dalam praktiknya, pola-pola pengidentifikasian yang ada di masyarakat tidak semata-mata untuk **memudahkan interaksi sosial**, tetapi menjadi bagian dari **praktik diskriminasi dan ketidakadilan**. Hal ini dapat ditunjukkan dari, misalnya banyaknya pola diskriminasi dan kekerasan berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan gender, dan lain sebagainya. Bahkan, pola diskriminasi dan kekerasan tersebut dilanggengkan melalui pola pikir, budaya, hingga kebijakan negara.

Mengapa isu ini penting?

- Kekerasan berbasis gender di kampus masih sering terjadi.
- Korban didominasi perempuan dan kelompok rentan.
- Kampus harus menjadi ruang aman dan setara.
- Pencegahan dan penanganan tanggung jawab bersama.

Kerangka Kebijakan Nasional

- UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Permendikbudristek No. 30/2021 dan No. 55/2024.
- PMA No. 73/2022 untuk perguruan tinggi keagamaan.
- Prinsip utama: pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban.

Kebijakan diskriminasi

Dari data kebijakan diskriminatif yang ada, Komnas Perempuan mengklasifikasikannya ke dalam lima kategori yaitu:

1. Kriminalisasi perempuan
2. Kontrol tubuh perempuan
3. Pembatasan hak kebebasan beragama bagi kelompok minoritas
4. Pengaturan kehidupan keagamaan,
5. Buruh migran/tenaga kerja

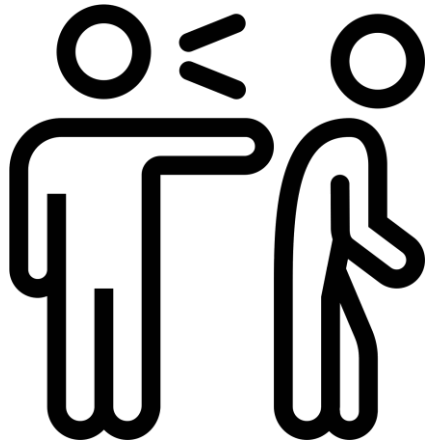
Tahun	Jumlah Kebijakan Diskriminatif	Jumlah Kebijakan Kondusif
2009	154	40
2010	189	73
2011	207	195
2012	282	252
2013	342	276
2014	365	301
2015	421	349

Data menunjukkan, kekerasan baik berupa kekerasan seksual, perundungan, maupun intoleransi merupakan pekerjaan rumah besar bagi bangsa Indonesia

41%

pelajar berusia 15 tahun pernah mengalami **perundungan**, setidaknya beberapa kali dalam satu bulan.

(Studi PISA, 2018)



Tiga isu pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) yang **dominan** dilakukan oleh **aktor negara** selama 2021:

- **diskriminasi** (25 kasus)
- **kebijakan diskriminatif** (18 kasus)
- **pentersangkaan penodaan agama** (8 kasus)

(SETARA Institute, 2021)

> 62

kebijakan daerah memuat aturan busana yang mengadopsi **interpretasi tunggal** dari simbol **agama mayoritas**.

(Komnas Perempuan, 2016)

49.729

kasus **kekerasan seksual** yang dilaporkan ke lembaga layanan dan Komnas Perempuan sepanjang 2012 - 2021

(Catatu Komnas Perempuan, 2012 - 2021)

875

(69%)

kasus **kekerasan berbasis gender (KBG)** di ranah **publik** terjadi di dunia **siber**.

(Komnas Perempuan, 2021)

865

(49%)

kasus yang masuk di lembaga layanan Komnas Perempuan merupakan kasus **kekerasan di tempat tinggal/rumah**.

(Komnas Perempuan, 2021)

Tantangan di Lapangan

- Belum semua kampus punya Satgas PPKS/PPKPT.
- Resistensi pemahaman gender dan nilai konservatif.
- Keterbatasan SDM & anggaran.
- Stigma korban dan ketakutan melapor.
- Koordinasi antar lembaga masih lemah.

Intoleransi dan Perundungan

- **Pandangan mayoritas** sering digunakan sebagai **standar kebenaran** dan juga kondisi ideal
- Terkadang tidak peduli kalau dampak standarisasi itu melanggar hak-hak asasi yang dapat **membahayakan orang lain**

Contoh:

- Standar Berpakaian
- Budaya Kerampingan (slenderness)

Pendidikan tinggi di Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan

Potret Buram Kekerasan di Kampus

Dunia pendidikan kembali dikejutkan dengan kasus kematian seorang mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah. Kasus ini kembali menguak luka lama praktik kekerasan fisik di perguruan tinggi.

Audio Berita 12 menit

Kulsum 04:00 WIB • 4 menit baca



Ratusan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar aksi unjuk rasa mengenai kasus tewasnya peserta dilatar belakangi kekerasan di perguruan tinggi tersebut, di Rektorat UNS, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (1/11/2021). Mereka menuntut agar kasus tersebut diurus tuntas.

Kesaksian calon dokter spesialis yang sempat berusaha bunuh diri – 'Perundungan dijustifikasi atas nama pendidikan mental'



Kekerasan Seksual Lagi-lagi Terjadi di Perguruan Tinggi, KemenPPPA: Modusnya Berbeda-beda

Kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi perhatian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Diketahui modus kasus ini beragam.

NEWS / NASIONAL

Minggu, 28 April 2024 - 10:47 WIB

Reporter : Antara Editor : Inas Widyauratikah

Share :



Jakarta, tvOnenews.com - Kekerasan seksual lagi-lagi terjadi di perguruan tinggi. Terakhir, dilaporkan dugaan kasus pelecehan oleh Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo.

RM.id Rakyat Merdeka

Menkes: RS Vertikal Harus Bebas Bullying, Dirut Kudu Bikin Aturan Tegas

Reporter & Editor : FIRSTY HESTYARINI

Government Action

Senin, 1 Mei 2023 12:53 WIB



Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Foto: Kemenkes)

Riset PPIM UIN Jakarta: 30,16 Persen Mahasiswa Indonesia Intoleran

Kompas.com - 02/03/2021, 13:35 WIB

Deti Mega Purnamasari, Icha Rastika
Tim Redaksi



Iklan yang ditayangkan Google

Opsi iklan

Kirim masukan

Mengapa iklan ini?

Diskriminasi Pendidikan Bagi Disabilitas Meningkat

Editor
Untung Widyanto koran

Rabu, 30 April 2014 08:38 WIB

Budi Kurni di Google News

Bagikan



Regulasi yang Menyeluruh untuk Mencegah dan Menangani Kekerasan di Perguruan Tinggi

Mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan serta diskriminasi dan intoleransi



Membantu dan memperkuat perguruan tinggi dalam **menangani** kasus-kasus kekerasan

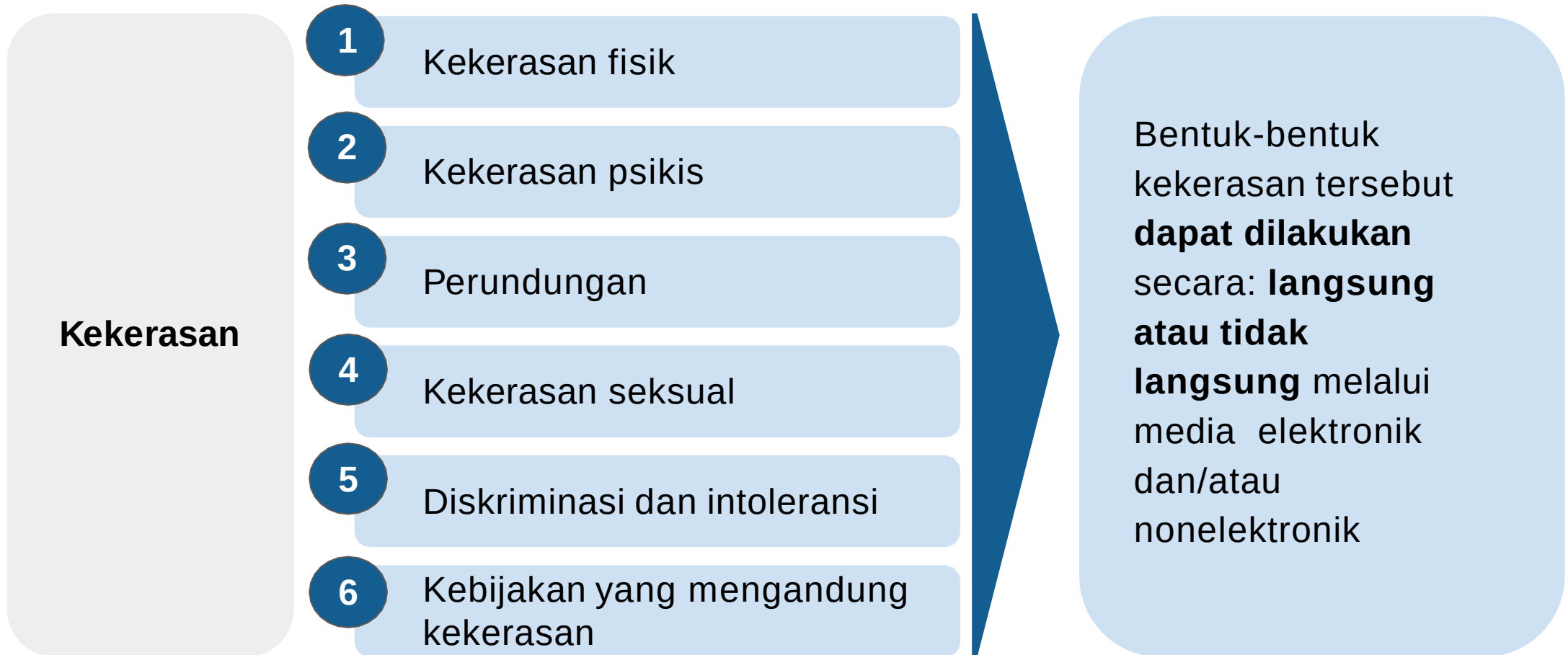


- Mencakup bentuk & jenis kekerasan yang baru (daring, fisik, psikis, dll)
- Berperspektif korban



Permendikbudristek nomor 55/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT)

Kebijakan PPKPT menambah bentuk-bentuk kekerasan, tidak hanya terbatas pada kekerasan seksual



Kebijakan PPKPT memberikan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan fisik, psikis dan perundungan

1

Kekerasan fisik

Dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu, **dan dapat mencakup eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa.**

2

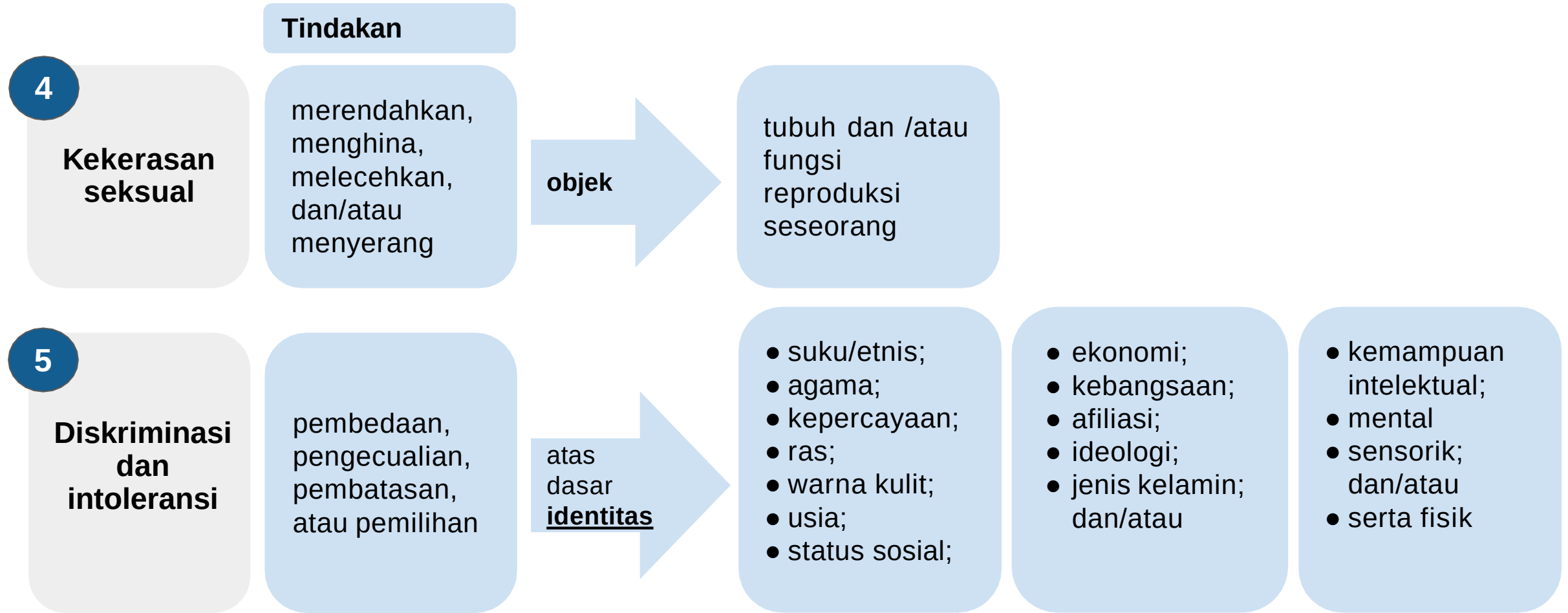
Kekerasan psikis

Dilakukan tanpa kontak fisik untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.

3

Pola perilaku berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa, maka termasuk dalam kategori **perundungan**

Kebijakan PPKPT mendefinisikan kekerasan seksual serta diskriminasi dan intoleransi untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan



Kebijakan PPKPT memastikan tidak adanya kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan

6

Kebijakan yang mengandung kekerasan

karena berpotensi menimbulkan kekerasan baik secara tertulis dan tidak tertulis

dalam bentuk

surat keputusan

surat edaran

nota dinas

imbauan

instruksi

pedoman, dan lain-lain

Jika ada laporan kekerasan, satuan tugas PPKPT melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban

1 Pelaporan

Pelaporan dugaan kekerasan dapat dilakukan melalui:

1. **langsung**; atau
2. **tidak langsung** (surat tertulis, telepon, pesan singkat elektronik, surat elektronik, dan/atau bentuk pelaporan lain yang memudahkan pelapor).

2 Tindak lanjut pelaporan

Laporan diterima dan ditelaah apakah dapat ditangani dengan Permendikbudristek PPKPT atau tidak, dan disusun rencana tindak lanjut untuk tahap pemeriksaan. **Jika tidak terkait Tridharma dan ada potensi pelanggaran etik, rekomendasi tindak lanjut laporan ke pemimpin PT.**

3 Pemeriksaan

Pemeriksaan **terhadap pelapor, korban, saksi, dan terlapor**, serta **bukti-bukti yang relevan** dengan dugaan kekerasan, **dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.**

4 Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi

- a. Penyusunan kesimpulan mengenai ada-tidaknya kekerasan dan rekomendasi sanksi (jika terbukti) atau rekomendasi pemulihan nama baik (jika tidak terbukti).
- b. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan ke pemimpin PT.

5 Tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi

Penerbitan keputusan pemimpin perguruan tinggi yang menetapkan:

- a. **jika terbukti**: pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku dan pemulihan korban; atau
- b. **jika tidak terbukti**: pemulihan nama baik terlapor.

Pemulihan korban sudah dilakukan sejak pelaporan diterima dan difasilitasi oleh perguruan tinggi

Peran Kemendikbudristek: penanganan kekerasan yang melibatkan Pemimpin PT sebagai terlapor dan upaya keberatan.

Korban dan/atau terlapor dapat mengajukan keberatan kepada Kemendiktisaintek jika keputusan sanksi dirasa tidak adil



Peran Komnas Perempuan

Advokasi Kebijakan

- Masukan penyusunan regulasi. Misalnya masukan Komnas Perempuan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021
- Dialog dengan kementerian dan pemangku kepentingan. Pada awal tahun 2025, Komnas Perempuan telah melakukan dialog kebijakan ke Kemendiktisaintek dan Kemendikdasmen
- Rekomendasi berbasis data pengaduan. Misalnya surat rekomendasi Komnas Perempuan untuk Kepolisian atau Pengadilan

Pemantauan Implementasi

- Meminta data pembentukan Satgas PPKS/PPKPT.
- Identifikasi praktik baik dan tantangan.
- Laporan pemantauan dan catatan tematik.
- Tahun 2024, tambahkan implementasi apa yang dilakukan oleh KP
- Pada tahun 2025, Komnas Perempuan sedang melakukan pemantauan implementasi Permendikbud 55/2024.

Peningkatan Kapasitas

- Narasumber dan fasilitator pelatihan.
- Modul edukasi berbasis perspektif korban.
- Kolaborasi dengan kampus dan organisasi masyarakat sipil.

Dukungan untuk Korban & Jejaring

- Dorongan MoU kampus dengan lembaga layanan.
- Panduan layanan ramah korban. (saat menjadi nararumber)
- Edukasi penanganan trauma dan stigma. (saat menjadi narasumber atau pelatihan)

Penguatan Budaya Kampus Inklusif

- Kampanye publik anti kekerasan.
- Integrasi isu kesetaraan gender ke kurikulum. (masukkan KP untuk kurikulum kampus)
- Pembinaan relawan pencegahan dan organisasi mahasiswa. (pelatihan)

Praktik Baik Kampus

- Satgas aktif & SOP jelas.
- Kampanye masif di lingkungan kampus.
- Kerja sama dengan lembaga layanan.
- Hasil: kepercayaan korban meningkat

WUJUDKAN

Kampus Bebas Kekerasan
Stop Kekerasan

Berani Bicara kebenaran
Jangan Diam, Laporkan

Perempuan Berdaya
Keluarga & Masyarakat Sejahtera
Negara Aman & Damai

BERSAMA KITA BISA

Terima kasih & Mari Berdiskusi

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan – Komnas Perempuan
Jl. Latuharhary No. 4B, Jakarta Pusat 10310
Tel. (021) 3903963

🏠 www.komnasperempuan.go.id

✉ mail@komnasperempuan.go.id

📘 Komnasperempuan

🐦 @KomnasPerempuan

📷 @KomnasPerempuan

📺 [komnasperempuan](https://www.youtube.com/komnasperempuan)

Satu Suara
Wujudkan
Cita-cita

25 Tahun Komnas Perempuan

